



P U T U S A N
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isyawati Retnaningrum, berkedudukan di Tegal Ringin Provinsi Jawa Tengah, Sapen, Manisrenggo, Kab. Klaten, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan SHI.MH** yang berkantor pada Irwan. SHI. MH. CMLC.CTLIC & Rekan berdomisili pada Jl. H. Rasul No 14 Tarok, Kel. Tigo Koto Diate, Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 050/IBE-SKK-Pdt.G/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 13 September 2021 dengan Nomor 59/SK/Pdt/2021/PN Tjp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Senta Kurnia Zamri**, bertempat tinggal di Pauh Sangik, Kec. Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota,, Desa Pauh Sangik, Akabiluru, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat , sebagai **Tergugat 1**;
2. **Nella Abdika Zamri**, bertempat tinggal di JKS Mart Jalan Raya Negara Km. 8 Sarilamak Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Sarilamak, Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat , sebagai **Tergugat II**;

Dalam Hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **Surya Candra, S.HI.** Advokat pada kantor hukum Surya Candra & Rekan beralamat di Jorong Padang Koto Tuo Mungka Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 22 September 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 23 September 2021 dengan Nomor 63/SK/Pdt/2021/PN Tjp

3. **Adib Mastur**, bertempat tinggal di Perum Yudha Mas Tahap I Blok E no 19 Kandang Lamo, Jorong Sarilamak, Nagari

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2021/PN Tjp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarilamak Kec. Harau, Kab. Limapuluh Kota, Desa Sarilamak, Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;

4. **Putut Eko Wibowo**, bertempat tinggal di Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jl. Harsono RM 3, Gedung C Lt. 6, RT.9/RW.4, Ragunan Kec. Ps. Minggu Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca laporan Mediator tanggal 10 November 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 9 September 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada sekitar tahun 2019 telah dilaksanakan program DOC Paket Konsolidasi Pengadaan Ayam, Bantuan Pakan, dan Obat-obatan Program Kerja Kementerian Pertanian Satker BPTU-HPT Padang Mengatas untuk Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang dimenangkan oleh perusahaan Saudara Iwan Hartono yaitu PT. Anisa Bintang Blitar;
2. Bahwa sekira-kira pada bulan September 2019 beberapa orang yang terdiri dari Saudara Adib Mastur (Tergugat 3), salah seorang perwakilan dari BPTU HPT Padang Mangatas, salah seorang dari pegawai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Saudara Drh. Putut Eko Wibowo (Tergugat 4) bertemu dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang memiliki kandang ayam di kediaman Tergugat 2, dimana dalam pertemuan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersama dengan kedua orang tua Tergugat 1 dan Tergugat 2 di tempat kediaman Tergugat 2 di Jalan Raya Negara Km. 8 JKS Mart Tanjung Pati menyepakati dimana kandang milik Tergugat 1 dan 2 dijadikan tempat dan sekaligus penanggungjawab pembesaran DOC untuk kepentingan proyek *a quo*;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan 2 tidak memiliki sumber DOC, Tergugat 3 melalui jalur Tergugat 4 mempertemukannya dengan PENGUGAT di tempat PENGUGAT untuk membicarakan kerja sama mengenai pengiriman DOC kepada Tergugat 1 dan 2, dimana pembayarannya disesuaikan dengan pengiriman DOC yang telah di rawat dan dibesarkan oleh Tergugat 1 dan 2 kepada Saudara Iwan Hartono sebagai pemenang proyek *a quo*;
4. Bahwa untuk mewakili kepentingan Penggugat di tempat Tergugat 1 dan 2 serta mengawasi pembayaran dari Tergugat 1 dan 2, maka Penggugat telah menunjuk Tergugat 3 untuk mewakili Penggugat mengawasi, mengontrol dan menerima pembayaran dari Tergugat 1 dan 2 (Bukti P-1);
5. Bahwa oleh karena Tergugat 3 dan 4 telah bertemu langsung dengan Tergugat 1 dan 2 kemudian membuat kesepakatan dan komitmen untuk mengisi DOC untuk Kab. Pasaman Barat dan Pasaman dan Penggugat karena telah mengenal terlebih dahulu Tergugat 4, kemudian jaminan dari Tergugat 3 tentang kedekatannya dengan Tergugat 1 dan 2 dan sama-sama berada di Kab. Lima Puluh Kota, maka kemudian Penggugat percaya dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengambil DOC dari Penggugat;
6. Bahwa dengan jaminan iktikad baik, sekalipun Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat 1 dan 2 serta dukungan informasi Tergugat 3 dan 4, Penggugat kemudian mengumpulkan berbagai DOC dari Surabaya dan maupun Jogjakarta sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan DOC yang diminta oleh Para Tergugat sehingga kemudian Penggugat mengirim DOC dari Bandara/Karantina Adisucipto Jogjakarta dan Bandara Juanda Surabaya dengan total pengiriman kepada Tergugat 1 melalui Bandara Internasional Minangkabau sebanyak 2648 Box atau sebanyak 264.800 ekor DOC dan bonus 2 ekor DOC setiap boxnya dengan rincian sebagai berikut ;
 - 6.1. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Trans Sarana Jaya Jogjakarta melalui Bandara Adi Sucipto Jogjakarta sebanyak 767 Box berdasarkan Tanggal 21 Juli 202 yang dibuat Kepala Seksi Karantina Hewan (Bukti P – 2) ;
 - 6.2. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Trans Sarana Jaya Jogjakarta melalui Bandara Adi Sucipto Jogjakarta berdasarkan Data Pengiriman DOC Milik CV. Rafli Danus Farm sebanyak 180 Box berdasarkan Tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat Kepala Seksi Karantina Hewan (Bukti P – 3) ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 64 Box dan 18 Box tanggal 24 dan 25 Oktober 2019 (Bukti P – 4) ;
- 6.4. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 85 Box tanggal 27 Oktober 2019 SMU tanggal 26 Oktober 2019 (Bukti P – 5) ;
- 6.5. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 102 Box tanggal 28 Oktober 2019 (Bukti P – 6) ;
- 6.6. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 150 Box dan 50 Box tanggal 29 Oktober 2019 (Bukti P – 7) ;
- 6.7. Berita Acara Kematian DOC dan Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 120 Box dan 67 Box tanggal 30 Oktober 2019 (Bukti P – 8) ;
- 6.8. Berita Acara Kematian DOC dan Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 130 Box dan 70 Box tanggal 31 Oktober 2019 dan tanggal 1 November 2019 (Bukti P – 9);
- 6.9. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 107 Box tertanggal 2 November 2019 dan SMU tanggal 3 November 2019 (Bukti P – 10);
- 6.10. Berita Acara Kematian DOC dan Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 125 Box dan 70 Box SMU Trans Sarana Jaya Jogjakarta serta Data Pengiriman DOC tanggal 5 November 2019 (Bukti P – 11);
- 6.11. Berita Acara Kematian DOC dan Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman Juanda Surabaya sebanyak 130 Box dan 70 Box tanggal 11 November 2019 dan 12 November 2019 (Bukti P – 12);
- 6.12. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 122 Box tertanggal 16 November 2019 dengan SMU dibuat tanggal 15 November 2019 (Bukti P – 13);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.13. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 110 Box dan 64 Box tanggal 20 November 2019 (Bukti P – 14);
- 6.14. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 10 Box tertanggal 22 November 2019 dengan SMU tanggal 21 November 2019 (Bukti P – 15);
- 6.15. Surat Muatan Udara (SMU) Pengiriman oleh Mandiri Handalan Perdana Surabaya melalui Bandara Juanda Surabaya sebanyak 37 Box tanggal 24 November 2019 dengan SMU tanggal 23 November 2019 (Bukti P – 16);
7. Bahwa setiap DOC yang mati dalam pengiriman sampai bandara tujuan (DOC keluar pesawat apabila pengiriman antar provinsi atau pulau) akan diganti sesuai dengan jumlah kematian, sementara DOC yang mati setelah keluar dari bandara tujuan, baik dalam perjalanan menuju kandang maupun di kandang dan atau dalam perawatan pemilik kandang, tidak menjadi tanggungjawab dari penjual DOC;
8. Bahwa dari kematian selama pengiriman di atas pesawat sebanyak 6481 DOC yang dimuat dalam Berita Acara Lion Air, Penggugat telah mengganti kematian DOC tersebut sebanyak 4262 ekor DOC senilai *Rp. 39,660,000.00 (tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)* kepada TERGUGAT 1 (Bukti P-17);
9. Bahwa dari pengiriman DOC serta penggantian terhadap kematian yang dialami selama perjalanan DOC ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang, total kewajiban Para Tergugat sebagai pembeli DOC yang harus dibayar kepada PENGUGAT berdasarkan jumlah hitungan pengiriman sebanyak 2648 Box atau 264.800 ekor DOC, tidak termasuk bonus 2 ekor per Box adalah *Rp. 2, 407,600,000. 00 (dua milyar empat ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah)*(Bukti P-18);
10. Bahwa sampai pengiriman berakhir tanggal 27 November 2019, Penggugat baru menerima pembayaran uang sebesar *Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)* dari karyawan perusahaan Saudara Iwan Hartono PT. Anisa Bintang Blitar yang bernama Dora secara bertahap terhitung mulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 November 2019 yang diterima PENGUGAT via transfer Bank, dengan rincian sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1. Pembayaran Tanggal 2 November 2019 sebanyak 4 kali via transfer rekening dengan jumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Bukti P – 19) ;
- 10.2. Pembayaran Tanggal 3 November 2019 sebanyak 2 kali via transfer rekening dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P – 20) ;
- 10.3. Pembayaran Tanggal 5 November 2019 sebanyak 1 kali via transfer rekening dengan jumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) (Bukti P – 21) ;
- 10.4. Pembayaran Tanggal 6 November 2019 sebanyak 4 kali via transfer rekening dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Bukti P – 22) ;
11. Bahwa dari transfer uang oleh staf PT. Anisa Bintang Blitar sejumlah *Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)* tersebut, Tergugat 1 dan 2 masih memiliki kewajiban pelunasan pembayaran DOC kepada PENGUGAT sebesar Rp. *1,267,940,000.00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)* (Bukti P – 23);
12. Bahwa Tergugat 4 sebagai penjamin terhadap Tergugat 1, 2 dan 3 pernah mengirimkan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), melalui pengiriman rekening David Ginting tanggal 12 – 4 – 2021 sebesar Rp. 25.000.000, dan kemudian tanggal 16 – 4 – 2021 atas nama rekening Waris Suparno sebesar Rp. 25.000.000;
13. Bahwa Tergugat 3 dan 4 tidak pernah lagi menginformasikan serta memberitahukan kepada Penggugat tentang kewajibannya untuk menagih kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sampai dengan dimasukkannya gugatan perkara wanprestasi ini di Pengadilan Negeri Tanjung Pati;
14. Bahwa oleh karena Tergugat 1 dan 2 belum melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah melayangkan surat teguran keras (Somasi) kepada Para Tergugat untuk melunasi kewajibannya (Bukti P- 24);
15. Bahwa ternyata surat teguran keras (Somasi) yang Penggugat layangkan kepada Para Tergugat tidak diindahkan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat dengan tidak beritikad baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada Penggugat terlebih lagi belakangan Para Tergugat telah berusaha untuk menghindari Penggugat dengan tidak menghubungi Penggugat baik melalui telepon maupun surat sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2021/PN Tjp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya oleh Para Tergugat, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap pembayaran DOC yang diterima Para Tergugat, dimana perbuatan wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar *Rp. 1,267,940,000. (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)*;

Pasal 1243 KUH Perdata: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1246 KUH Per yang menyatakan : “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh di tuntutan kreditur, terdiri atas kerugian yang telah di deritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

17. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan Para Tergugat, serta demi menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur serta tidak bernilai, maka demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak milik Para Tergugat yang sekira-kira dapat mengganti kerugian Penggugat maupun kemudian untuk mencukupinya ditambah dengan benda tidak bergerak yang dinilai berdasarkan keputusan Majelis Hakim yang Mulia dalam persidangan perkara ini;

19. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

20. Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2021/PN Tjp**



untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (vide : Pasal 1243 KUH Perdata) sehingga cukup alasan bagi Penggugat memuatnya dalam gugatan perkara ini;

Adapun kepatutan ganti rugi yang dimita diterangkan dalam Pasal 1246 KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu;

- a. Biaya, yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya.

21. Bahwa adanya penerimaan DOC secara berturut-turut atas nama Tergugat 1 di dalam SMU, baik pengiriman melalui Bandara Juanda Surabaya dan maupun Bandara Adi Sucipto dengan tujuan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) secara berturut-turut telah membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pengelola bersama DOC di kandangnya melalui perantara Tergugat 3 dan 4, telah terjadi kesepakatan dan jual beli Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam Buku *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, 2003, hlm. 85: unsur esensial dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, peristiwa inilah yang telah terjadi antara Tergugat 1, 2, 3 dan 4 dengan Penggugat sehingga kemudian Penggugat mengirimkan DOC kepada Tergugat 1 dan 2 melalui Tergugat 3 dan 4, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata:

Suatu Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan

22. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, wajar Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk menetapkan uang ganti kerugian berdasarkan biaya, rugi dan bunga yang Penggugat harus keluarkan terhadap Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan perkembangan suku bunga yang timbul karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran Tergugat 1 dan 2 yang telah berdampak buruk bagi perkembangan usaha Penggugat terhitung semenjak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus di bayar Tergugat 1 dan 2 bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

24. Bahwa karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Tanjung Pati, berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang tidak memenuhi kewajibannya membayar sisa DOC yang telah diterimanya sebagai perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 dan 4 telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat sebagai Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar pokok kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 1,267,940,000.00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) secara bersama-sama paling lambat 30 hari setelah kekuatan putusan ini bersifat tetap *inkracht*;
6. Menyatakan sah dan patut permintaan Penggugat atas ganti kerugian karena keterlambatan pembayaran oleh Tergugat 1 dan 2 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang wajib dibayarkan oleh Para Tergugat paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap *inkracht*;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak di bawah kekuasaan Tergugat 1 dan 2 dan jika tidak mencukupi, ditambah dengan asset/bangunan gedung milik Tergugat 1 dan 2 dan maupun hasil yang akan diperoleh dari kekayaan Tergugat 1 dan 2 di masa yang akan datang senilai dengan kerugian yang Penggugat alami, apabila tidak

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan maka dapat diperintahkan eksekusi terhadap barang bergerak barang tidak bergerak yang berada di bawah kekuasaan Tergugat 1 dan 2 dengan menggunakan alat negara, kepolisian dan maupun TNI;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Para Tergugat secara bersama-sama bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain ;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relas Panggilan kepada Tergugat III tanggal 15 September 2021 dan tanggal 28 September 2021 dan Tergugat IV tanggal 20 September 2021 dan tanggal 28 September 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang tidak sah sehingga dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erick Andhika, S.H.,M.Kn Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, sebagai Mediator;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Penggugat tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah meskipun menurut Relas Panggilan tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 2 November 2021 telah dipanggil dengan patut dan hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada pertemuan mediasi tanggal 13 Oktober dan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan-peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp957.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami, Muhammad Chandra, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Isnandar Syahputra, S.H..MH dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 9 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Muhammad Chandra, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H. dan Henki Sitanggang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp tanggal 24 November 2021, dibantu Zubir, SH, Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat III dan Tergugat IV maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Muhammad Chandra, S.H..MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tjp



Henki Sitanggang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 782.000,00
- PNB/Panggilan P	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 957.000,00
(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)	

Rincian biaya mediasi :

- Panggilan	Rp. 1.276.000,00
Jumlah	Rp. 1.276.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	